

STANDAR OPERASIONAL TEKNIS

**Pelayanan Persyaratan Teknis Pengeluaran Hewan antar
pulau dan atau antar Provinsi**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**Jl. DR. WAHIDIN NOMOR 25 SUMBAWA BESAR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

	Nomor SP	500.7.1/02.a / 2024
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	2 Januari 2024
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan SH. Junaedi, S.Pt
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	Nama SP	PELAYANAN PERSYARATAN TEKNIS PENGELUARAN HEWAN ANTAR PULAU DAN ATAU ANTAR PROVINSI

Jenis Pelayanan	Pelayanan Persyaratan Teknis Pengeluaran Hewan antar pulau dan atau antar provinsi
Dasar Hukum	- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak; - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2023 tentang Prosedur Pengeluaran atau Pemasukan Ternak/Hewan dan Produk Hewan; - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; - Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak; - Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

	Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa; 14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Hewan dan Bahan Asal Hewan di Kabupaten Sumbawa; 15. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
Persyaratan	1. Aplikasi SiJinak; 2. Aplikasi iSIKHNAS; 3. Petugas Holding Ground; 4. POV dan atau petugas berwenang; 5. Laptop dan printer; 6. Pakain kerja; 7. Alat dan bahan pemeriksaan Kesehatan hewan 8. Petugas check point kesehatan hewan; 9. Kendaraan; 10. ATK
Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi SiJinak (www.sijinak.sumbawakab.go.id) dengan melampirkan: a. Surat rekomendasi pemasukan ternak dari pejabat otoritas veteriner daerah tujuan; b. Data pemohon c. Data Komoditi (kartu ternak , jual beli, Barcode eartag identik untuk sapi dan kerbau) 2. Petugas memverifikasi persyaratan pemohon; 3. Pemohon menerima notifikasi persetujuan ;` 4. Pemohon memasukkan hewan ke Holding Ground; 5. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen dilanjutkan pemeriksaan teknis dan laboratorium; 6. Pemohon menerima notifikasi untuk melakukan pembayaran retribusi; 7. Petugas membuat hasil uji laboratorium dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) 8. Pejabat Otoritas Veteriner membuat dan mengesahkan dokumen sertifikat veteriner 9. Pemohon menerima dokumen dan meneruskan ke DPMPTSP provinsi NTB 10. Pemohon membawa ternak ke karantina untuk proses lebih lanjut 11. Setelah terbit ijin dari DPMPTSP Provinsi , pemohon membawa hewan dan melaporkan kepada petugas check point (portal keswan). 12. Petugas check point mengkonfirmasi pada aplikasi SiJinak bahwa ternak sudah keluar
Waktu Pelayanan	Aplikasi siJinak Senin – Kamis : 07.30 - 12.00 WITA 12.00 - 13.00 WITA (istirahat) 13.00 - 16.00 WITA Jumat : 07.30 - 11.30 WITA 11.30 - 13.30 WITA (istirahat) 13.30 - 16.30 WITA

Biaya/Tarif	Retribusi penggunaan Holding ground untuk ternak potong jantan (sapi, kerbau,kuda) Rp.50.000 per ekor per hari Retribusi penggunaan Holding ground untuk ternak bibit Jantan betina (sapi, kerbau) Rp.60.000 per ekor per hari Retribusi penggunaan Holding ground hewan kecil (kambing, domba,babi) Rp.5.000 per ekor per hari Retribusi Laboratorium veteriner disesuaikan pengujian yang dilakukan. (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha)
Produk	1. Sertifikat Veteriner 2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) 3. Rekomendasi ijin pengeluaran hewan
Pengelolaan Pengaduan	1. Cara Pengaduan : a. Masyarakat langsung ke Dinas Peternakan dan Keswan; b. Mengirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Keswan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan; d. Melalui aplikasi SiJinak www.sijinak.sumbawakab.go.id 2. Penanganan Pengaduan: a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan; b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas; c. Perumusan tindak lanjut; d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon. 3. Penanganan pengaduan yang diekspos melalui DPRD/Media: a. Inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; b. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan; b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas bersama pejabat teknis; c. Perumusan tindak lanjut; d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon.